

PERANAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016-2019

Oleh: Putri Diana Fitri

e-mail: putridianafitri20@gmail.com

Pembimbing : Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si.

e-mail: Yandoelhadi@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The significance of the existence of this BK was originally to answer the needs of the current reforms that demand changes. The existence of this institution is very important and strategic in carrying out its duties and functions in order to realize a clean government. Many members of the council after being elected to the legislature work arbitrarily without anyone else caring, let alone supervising them, for example, rarely serve as members of the Council and rarely attend hearings or meetings, even though the issues discussed in those meetings are related to the interests of their constituents. which in this case is the people. In addition, in optimizing the implementation of the duties and functions of the DPRD, many council members (DPRD) after being elected as members of the legislature often fail to carry out their duties. The purpose of this study was to determine and analyze the role of the Honorary Board of the Pekanbaru City Regional House of Representatives in 2016-2019. The research method used in this study is a qualitative method. This type of research is descriptive. This research was conducted in Pekanbaru City. The role of the Honorary Board for members of the Pekanbaru City Regional House of Representatives 2016-2019. The results of this study are the role of the Honorary Board of the Regional People's Representative Council of Pekanbaru City in 2016-2019. The Honorary Board of the Pekanbaru City DPRD in 2016-2019 has handled (6) six cases of violations of DPRD rules and regulations by members of the Pekanbaru City DPRD, all of these cases have been handled by the Honorary Board in accordance with applicable regulations. Supporting and Inhibiting Factors for the Role of the Honorary Board of the Pekanbaru City Regional House of Representatives 2016-2019. There are 5 (five) internal factors that hinder the implementation of the duties of the Honorary Board of the Pekanbaru City DPRD. There are two external factors that become obstacles faced by the Honorary Board of the Pekanbaru City Regional People's Representative Council. The conclusion of this research is the implementation of the role of the Honorary Board of the Pekanbaru City Regional House of Representatives in 2016-2019.

Keywords: *Role, Honorary Body, People's Representative Council.*

A. PENDAHULUAN

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD berperan untuk meningkatkan dan menegakkan kehormatan anggota maupun lembaga DPRD. Peran lembaga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Keberadaan BK-DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya dalam mendukung integritas profesi.

Adapun tugas Badan Kehormatan adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas DPRD meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD serta melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan, verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD. Keberadaan BK-DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinasi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata Publik.

Bercermin dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh anggota DPRD yang dapat memperburuk citra lembaga DPRD, namun belum mendapat tindakan/sanksi baik dari lembaga DPRD itu sendiri maupun dari Partai yang diwakilinya, menunjukkan bahwa tugas dan fungsi BK-DPRD belum berfungsi secara optimal, sehingga makin menambah beban citra DPRD, padahal dengan adanya BK-DPRD diharapkan dapat menjadi rambu penjaga moral dan integritas anggota legislatif di samping untuk menegakkan kode etik DPRD. Dalam konteks penjaga moral dan integritas anggota DPRD, saat ini peran BK-DPRD kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap, narkoba, kekerasan/ penganiayaan.

Salah Satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan (BK) yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada tahun sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD

Badan Kehormatan ini diperlukan karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK DPRD menjadi sangat penting dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lain. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk meneliti terkait Badan Kehormatan karena menyangkut kepada masalah para Anggota Dewan yang spesifikasi penulis lihat dari sudut pandang atau Sisi kedisiplinan.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati kode etik DPRD yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib. Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang menupakan kesatuan landasan Etik atau Filosofi dengan peraturan sikap, perilaku, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Arti penting Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan. Keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinasi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, dalam konteks ini adalah rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi hal ini, kewenangan BK DPR dan khususnya BK DPRD perlu diperbesar. Badan

Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dan BK DPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPR maupun DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu, BK DPR maupun BK DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPR dan DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik.

Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan internalnya BK yang harus terlebih dahulu dirubah. Selama ini, BK baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPR maupun DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat BK tidak *responsive*. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPRD yang diketahui oleh publik dengan jelas. Disisi lain, BK DPR dan BK DPRD juga belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPR dan DPRD. Padahal, BK diharapkan berperan tidak hanya sekadar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPR dan DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPR. Saat ini peran BK kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap. Akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam badan aspirasi maupun perwakilan itu. Tugas dan wewenang Badan kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016-2019?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Peranan Badan Kehormatan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tahun 2016-2019?

C. KERANGKA TEORI

a. Lembaga Perwakilan

Perwakilan (*representation*) adalah konsep seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Adapun fungsi lembaga perwakilan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pengaturan (Legislasi)
2. Fungsi Pengawasan (*Control*)
3. Fungsi Perwakilan (Representasi)

b. Peran Lembaga Legislatif

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;

1. Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
2. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
3. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat
4. Diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
5. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
6. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
7. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
8. Untuk memilih Anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
9. Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
10. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
11. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh

Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.¹

c. Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan/atau kode etik DPRD;
3. Melakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/DPRD Kota Pekanbaru/2005.2006 dalam Pasal 59.

- 1) Tugas Badan Kehormatan adalah :
 - a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena :
 1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota.
 2. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 3. Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau
 4. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan.
 - a. Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - b. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan DPR.
- 2) Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan

tugasnya untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.

- 3) Rapat-rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- 4) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XXVII.
- 5) Badan Kehormatan mempunyai wewenang

d. Fungsi Badan Kehormatan

Fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik di DPRD. Badan Kehormatan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif. Pembahasan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan menunjukkan suatu fakta. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis

¹ Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah* (Yogyakarta:Liberti,2002), h.45.

² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV.Alfabeta, 2005),hlm9.

gunakan adalah studi dokumen dan wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang dilakukan dapat berupa sumber tertulis, gambar, atau foto.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan satu orang yang ingin memperoleh informasi dari satu orang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.

E. Pembahasan

a. Peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019

1. Sistem Penilaian Ketidakhadiran Anggota dalam Rapat

Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa tidak ada permasalahan dengan kehadiran para anggota DPRD Kota Pekanbaru daftar hadir anggota DPRD hanya dapat dilihat melalui rapat-rapat DPRD, seperti rapat komisi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, Rapat Paripurna maupun rapat-rapat lainnya, dari sekian rapat yang dilaksanakan hanya daftar hadir pada rapat Paripurna yang dimiliki Oleh Sekretariat DPRD. Hal ini dikarenakan hanya pada rapat Paripurna yang laporan tertulisnya disusun oleh sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, sedangkan pada rapat-rapat lainnya notulensi rapat dan daftar hadir disimpan oleh masing-masing administrasi yang bertugas pada rapat tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan Badan Kehormatan berkewajiban anggota (lewan yang tidak menghadiri DPRD sebanyak enam (6) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Beberapa hal di atas menjadi acuan bagi Badan Kehormatan dalam memantau setiap anggota DPRD, dan akan melakukan evaluasi terhadap pelanggaran. Apabila ada pelanggaran terhadap hal-hal di atas Badan Kehormatan dapat memberikan teguran langsung yaitu dengan mengingatkan anggota yang melakukan pelanggaran. Apabila anggota tersebut tidak mengindahkan, maka Badan Kehormatan akan melayangkan teguran tertulis melalui fraksi, apabila dengan teguran tertulis juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan

memproses dan memberikan sanksi sesuai (lengan peraturan yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dapat menindak semua bentuk pelanggaran yang dilakukan Oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru asalkan Badan Kehormatan memiliki bukti-bukti yang kuat terhadap pelanggaran tersebut.

2. Kasus pelanggaran tata tertib DPRD oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru

Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2016-2019 telah menangani (4) empat kasus pelanggaran tata tertib DPRD oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru, semua kasus ini tidak semua ditangani oleh BK. Beberapa kasus yang telah ditangani Badan Kehormatan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut.

1. Tahun 2016, kasus pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh wakil ketua DPRD Syahril dari Partai Golkar kepada salah seorang anggota DPRD Desmianto dari partai Demokrat, tindakan arogan ini terjadi saat rapat PANGGAR (Panitia Anggaran) Senin, 30 November 2015 di Balai Payung Sekaki. Pada saat rapat terjadi perdebatan yang membuat Sahril meradang kemudian meninju meja sambil melakukan pelemparan botol air mineral yang masih berisi air kepada Desmianto.
2. Tahun 2017, terkait adanya pemberitaan adu jotos antara Anggota Komisi E DPRD Riau, Masnur SH dengan Syahril Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Anggota DPRD Riau, H. Masnur, SH menyikapi, bahwa pemberitaan tersebut tidak benar. (*Sumber pewarta ranahriau.com, Selasa (25/7/2017)*).
3. Tahun 2018 terdapat kasus pengancaman terhadap wartawan oleh Zainal Arifin Salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dalam kasus ini Zainal Arifin tidak terbukti melakukan pengancaman terhadap wartawan. Kasus ini tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Badan Kehormatan. (*Hasil wawancara tanggal 13/2/2022*).
4. Tahun 2019 Ida Susanti Salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru mencemarkan nama baik pimpinan DPRD, kasus ini dilaporkan langsung oleh pimpinan DPRD Kota Pekanbaru. Permasalahan ini diproses oleh Badan Kehormatan dan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis. (*Hasil wawancara tanggal 13/2/2022*).

5. Kasus Ida Yulita Susanti, SH., MH, telah diproses oleh Badan Kehormatan dan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, hal ini ditandai dengan keputusan Badan Kehormatan DPRD nomor: 01/DPRD/BK.V/2019. Adapun pengadu/pelapor dalam kasus ini adalah H. Sahril, SH, MH melawan Ida Yulita Susanti, SH., MH

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Badan Kehormatan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019

1. Faktor Pendukung

Sudah adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran tata tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Badan Kehormatan ada acuan atau ukuran untuk menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD termasuk dalam pelanggaran kategori ringan, sedang atau berat dan akan sulit memberikan sanksi terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Sudah adanya kesadaran moral dari masing-masing anggota DPRD sebagai wakil rakyat sehingga dalam tingkah lakunya sehari-hari tidak ada yang melakukan pelanggaran aturan tata kerama dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

2. Faktor Hambatan

Faktor Internal

Ada 5 (lima) faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru. Faktor internal ini menjadi hambatan dalam menjalankan Kode etik DPRD Kota Pekanbaru. Pmatan DPRD Kota Pekanbaru.

1. Sifat dan posisi BK dalam melaksanakan tugasnya masih bersifat objektif, hal ini menjadi hambatan dan penghalang untuk menjalankan fungsi BK tersebut.
2. Dalam menjalankan tugas BK tidak berdasarkan *merid system* artinya di dalam kebijakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

3. Dalam menjalankan peraturan dan tata tertib BK tidak menggunakan metode yang tepat dalam melakukan tugasnya.
4. Belum terlaksananya secara optimal tugas dan wewenang BK,
5. Kendala yang dihadapi umumnya mengenai disiplin dan kode etik, karena masih ada rasa segan dan berat hati untuk diberikan sanksi.

Faktor Eksternal

Ada dua faktor eksternal yang menjadi penghambat yang dihadapi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

1. Tidak adanya pelaporan dari masyarakat, karena kinerja Badan Kehormatan juga bergantung dari seberapa besar peran masyarakat. "Bagaimana perilaku anggota DPRD ditengah-tengah masyarakat?" Masyarakatlah yang lebih tahu. Badan Kehormatan tidak mungkin mengawasi anggota DPRD selama 24 jam penuh. Sehingga tanpa pengaduan dari masyarakat, Badan Kehormatan tidak mungkin tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat.
2. Mekanisme yang digunakan Badan Kehormatan, bahwa jika ada pengaduan baru akan diproses. Harus ada pelapor dengan identitas yang jelas, saksi dan bukti-bukti yang jelas, sehingga juga sering menyulitkan pelapor dalam hal ini masyarakat.

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian Peranan Badan Kehormatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019. Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2016-2019 telah menangani (6) enam kasus pelanggaran tata tertib DPRD oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru, semua kasus ini telah ditangani Badan Kehormatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019. Ada 5 (lima) faktor internal yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru.
 - a. Hambatan yang ditemui adalah dalam menjalankan peraturan dan tata tertib BK tidak menggunakan metode yang tepat dalam melakukan tugasnya.
 - b. Hambatan yang ditemui berupa belum terlaksananya secara optimal tugas dan wewenang BK, kendala yang dihadapi umumnya mengenai disiplin dan kode etik, karena masih ada rasa segan dan berat hati untuk diberikan sanksi.
- b. Saran
 1. Peranan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2019 harus ditingkatkan lagi. Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2016-2019 telah menangani kasus dengan baik, untuk kedepannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru lebih baik lagi sehingga tidak ada lagi terdapat pelanggaran kasus disiplin oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru.
 2. Untuk faktor penghambat pada faktor eksternal, hendaknya masyarakat lebih berperan aktif untuk memantau DPRD Kota Pekanbaru khususnya dalam peranan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Eko Maulana. 2012. *Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta: Multicerdas Publishing.
- Anwar, Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: Refika Aditama.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, Azam, Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Berten,k. 2001, *Etika, bahwa Kode Etik Profesi merupakan Norma yang Telah Di Tetapkan*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Djaenuri. 2015. *Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim dan Salim. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, Malayu. S. P.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok Analisis Kebuakan Publik (AKP)*. Bandung: Madar Maju.
- Jimly, Asshidiqie, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press, Jakarta.
- Joko, Subagyo, 2011. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita,
- Katono dan Katini. 1996. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Toha Anggoro. 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Adnustrasz Negara*, Pekanbaru. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perhentian Marpoyan Damai.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- O 'leay dalam Effendy. 2009. *Pergeseran Kepemimpinan Desa Kharismatik*

- Paternalistik, Otokratik, Demokratik*, Bandung: Indra Prahasta
- Pamudji. 1986. *Kepenuhupan Pemerintahan Diindonesia*, Jakata: Bina Aksara Rasyid.
- M. Ryass. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dan Segt Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. YasrifWatampone.
- Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rauf, Rahyunir. 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Rewansyah. 2012. *Kepemimpinan dalam pelayanan publik*, Jakarta: Rizki Grafis.
- Sedannayanti. 2005, *Good Govemance (Kepemenntahan yang baik) Dalam Rangka Otononu Daerah, Upaya Membangun Organisas Efektzf dan Efisien melalui Restmktunsasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Safarudin, Muhamad Sigid. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soehino. 2002. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta: Liberty.
- Stoner. 1996. (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogia, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Suradinata. 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.Alfabeta.
- SP. Siagian. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT.Refika Aditama,
- Victorianus Aries Siswanto. 2012. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wasistiono Sadu, dan Ondo Riyani. 2003. *Penyunting, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otononu Daerah*. Jatinangor: Fokusmedia.
- Yuriska, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2010.
- Widjaja HAW. 2003. *Penyelenggaraan Otononu di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.